

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga dalam melaksanakan proses konseling dalam mencegah perceraian belum memenuhi komponen-komponen pelaksanaan konseling sebagai penunjang layanan konseling dan pelaksanaan konseling belum sesuai dengan teori konseling, serta konselor yang bukan lulusan pendidikan konselor.
2. Faktor pendukung dan penghambat d pelaksanaan konseling keluarga di Biro konsultasi hukum islam dan keluarga diantaranya:
 - a. Faktor Pendukung: adanya keterbukaan dari klien, adanya kedua klien (suami dan istri) lengkap, adanya kerjasama yang baik antara konselor dan klien, konselor berpengalaman dalam mengatasi permasalahan.
 - b. Faktor Penghambat: tidak adanya administrasi, ruang layanan yang tidak memadai, pasangan yang tidak lengkap dan tidak adanya kelanjutan dari klien setelah melaksanakan konseling.
3. Konselor di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga menggunakan berbagai macam variasi, tindakan, dan pikiran sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masalah yang dihadapi oleh klien dalam pelaksanaan konseling. Pada pelaksanaannya kurang sesuai dengan teori konseling karena konseling hanya dilakukan satu kali saja dan tidak ada pertemuan berikutnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Konselor dapat menggunakan variasi, teknik, dan pikiran yang disesuaikan dengan kebutuhan proses layanan. Meskipun demikian, konselor tetap berpegang pada prinsip-prinsip, unsur-unsur konseling, prosedur konseling, dan teknik serta dapat memilih prosedur dan teknik manakah yang paling tepat digunakan dalam pemberian layanan.

2. Manfaat dan kegunaan lembaga yang membidangi layanan konseling keluarga kepada masyarakat sebagai upaya membantu meminimalisir terjadinya perceraian dikalangan masyarakat.
3. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian dimasa yang akan datang.